



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu memberikan Alokasi Dana Kampung ;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan kampung dan tertib pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tentang pengelolaan alokasi dana kampung, sehingga Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan, Organisasi dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tentang Tata Cara Pembentukan, Organisasi dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 14);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 05);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 26);

21. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
10. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut kepala desa dengan nama lain dibantu Perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
12. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat;
16. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
17. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan melalui Peraturan Kampung;
20. Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-Kam) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
21. Peraturan Kampung adalah Peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh BPK dan Petinggi setempat;
22. Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten adalah Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten Kutai Barat yang bertugas untuk melakukan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kutai Barat;
23. Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan adalah Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK di Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
24. Petinggi adalah sebutan Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKK adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Petinggi untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung;
26. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Petinggi dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

27. Tenaga Ahli adalah tenaga yang disiapkan kampung diluar pendamping Kampung yang tugasnya membantu Kampung dalam Hal Pemeriksaan di Bidang Infrastruktur apakah Sesuai dengan dokumen RKP Kampung dan Membantu Kampung dalam hal perancangan infrastruktur;
28. Keuangan Kampung adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut;
29. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pendampingan keuangan kampung;
30. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Petinggi untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK serta merangkap selaku bendahara ADK;
31. Juru Tulis Kampung atau sebutan lain Sekretaris Desa adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Petinggi dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
32. Alokasi Dana Kampung Minimal atau disingkat ADKM adalah ADK yang berazas Merata, dimana besarnya ADK dibagi sama untuk setiap kampung;
33. Alokasi Dana Kampung Proporsional atau disingkat ADKP adalah ADK yang berazas Adil, dimana besarnya ADK dibagi secara Proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya:kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah penduduk, dll);
34. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana kampung yang dibuat oleh kampung penerima alokasi dana kampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADK

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian ADK adalah untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, dan bidang pembinaan kemasyarakatan;
- (2) Tujuan Pemberian ADK adalah untuk :
 - a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, dan pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung;

- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah:
 - a. Pengelolaan Keuangan ADK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Keuangan Kampung dalam APBK;
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kampung;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. ADK harus dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pengelolaan ADK dapat menjadi motivasi bagi Kampung dalam peningkatan pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGGUNAAN ADK

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADK adalah Sepenuhnya Untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung;
- (2) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Kampung;
 - b. Biaya Operasional Perkantoran; dan
 - c. Bantuan Operasional BPK, LPM, Lembaga Adat, PKK, RT, Karang Taruna dan Posyandu.
- (3) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a yang Perhitungannya 30% (tiga Puluh Perseratus) dari Biaya Operasional Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Petinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari hasil pembagian 60% (enam puluh perseratus) dari pagu operasional ADK tahun anggaran;
 - b. Penghasilan Tetap Juru Tulis Kampung 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Petinggi per bulan;
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Kampung 54,44% (lima puluh empatkoma empat puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap Petinggi per bulan;
 - d. Untuk jumlah Pagu Anggaran akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Biaya Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Alat Tulis Kantor;
 - b. Benda POS;
 - c. Pakaian Dinas dan Atribut;
 - d. Alat dan Bahan Kebersihan;
 - e. Perjalanan Dinas;
 - f. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Aset Kampung Lainnya;
 - g. Biaya Rapat;
 - h. Biaya Gotong Royong;
 - i. Biaya Cetak dan Penggandaan;
 - j. Belanja Perlengkapan Kantor;
 - k. Honor TPK; dan
 - l. Honor Tenaga Ahli.
- (5) Honor Tenaga Ahli Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (5) Poin (l) adalah Honor Tenaga Ahli yang mana tenaga Ahli merupakan tenaga yang disiapkan kampung diluar pendamping Kampung yang tugasnya Meliputi :
- a. membantu Kampung dalam Hal Pemeriksaan di Bidang Infrastruktur apakah Sesuai dengan dokumen RKP Kampung;
 - b. Membantu Kampung dalam hal perancangan infrastruktur;
 - c. dalam rangka penyediaan tenaga ahli, Petinggi mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat kampung;
 - d. dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada poin (c) Petinggi meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang menbidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendampingan profesional.
- (6) Bantuan Operasional BPK, LPM, Lembaga Adat, PKK, RT, Karang Taruna dan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (7) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - e. Pembinaan Lembaga Adat;
 - f. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain Sesuai Dengan Kondisi Kampung.
- (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kampung dan selengkapnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;

- (9) Pembangunan Kampung Sebagaimana dikasud pada Ayat (1) adalah belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur kampung yang belum diselesaikan pada anggaran tahun sebelumnya, dan pagu anggaran diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV
SUSUNAN TIM PENDAMPING DAN FASILITASI ADK DAN
BESARAN PENGATURAN DANA ADK

Bagian Satu
Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten
Pasal 5

- (1) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :
- I. Penasehat :
 - 1. Bupati Kutai Barat
 - 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar
 - 4. Kapolres Kutai Barat
 - 5. Wakil Bupati Kutai Barat
 - 6. Sekretaris Kabupaten Kutai Barat
 - II. Pengarah : Assisten Pemerintahan, Hukum dan Humas
 - III. Ketua Tim : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat
 - IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Kampung- BPMPK
 - V. Bendahara I : Bendahara Pengeluaran BPMPK Kab.Kutai Barat
 - VI. Bendahara II : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Subbid Pendapatan dan Kekayaan Kampung - BPMPK Kab. Kutai Barat
 - VII. Anggota :
 - 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat
 - 2. Sekretaris BPMPK
 - 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat
 - 4. Kasubbid Pendapatan dan Kekayaan Kampung - BPMPK
 - 5. Kasubbid Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kampung - BPMPK
 - 6. Kasubbag Anggaran Setkab. Kutai Barat
 - 7. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan Bappeda
 - 8. Kabag Hukum Setkab. Kutai Barat
 - 9. Kabag Pemerintahan Setkab. Kutai Barat
 - 10. Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Setkab. Kutai Barat
 - 11. Kasubbag Pengendalian Setkab. Kutai Barat
 - 12. Kasi Pidsus KEJARI Sendawar

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan dan orientasi kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADK bersama dengan Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan dalam proses kegiatan pelaksanaan ADK
 - c. Melaksanakan fasilitasi permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dengan mengkoordinasikannya dengan pihak Inspektorat Kabupaten Kutai Barat
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ADK kepada Bupati Kutai Barat
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kedua
Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan
Pasal 6

- (1) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan terdiri dari :

Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- (2) Biaya operasional Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan dibebankan pada DPA-SKPD Kantor Kecamatan masing-masing melalui pos anggaran Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pengangkatannya.
- (4) Tugas Tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan Pendampingan dalam penyusunan RAB ADK Kampung yang mana RAB tersebut harus disesuaikan dengan harga barang di kampung setempat;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap usulan penggunaan ADK yang disampaikan oleh Tim PTPKK, dan usulan tersebut harus menjadi bagian dari APBK;
 - c. Memantau dan memonitor pelaksanaan penggunaan ADK dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan ADK serta dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi SPJ ADK;
 - e. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dari pengelolaan Dana ADK dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

- f. Memberikan Rekomendasi Persetujuan Usulan Pencairan Dana ADK setelah memverifikasi SPJ ADK Kampung yang bersangkutan;
- g. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggungjawab Petinggi
Pasal 7

Tugas dan Tanggungjawab Petinggi antara lain :

- a. Menetapkan Tim PTPKK dan TPK;
- b. Memonitor dan Mengawasi Pelaksanaan ADK;
- c. Meminta Laporan Progres secara periodik dan Laporan Akhir Pelaksanaan ADK Kepada PTPKK;
- d. Melaporkan Progres Pelaksanaan ADK di Kampung secara periodik kepada Camat;
- e. Mengetahui dan Menyetujui Besaran Pengeluaran Keuangan ADK pada Kwitansi Dinas;
- f. Bertanggungjawab secara penuh terhadap Pelaksanaan ADK yang Anggarannya menjadi Satu Kesatuan dengan APBK nya.

Bagian Keempat
Besaran Pengaturan Dana ADK
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan ADK dengan Pola Minimal (ADKM) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Besaran Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM) adalah besaran bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk semua kampung yang penetapannya melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Kampung Penerima dan Besaran dana Alokasi Dana Kampung ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Barat.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN ADK
Pasal 9

- (1) Tim PTPKK menginventarisasi rencana kegiatan pembangunan di Kampung melalui musyawarah mufakat kampung yang dibuatkan dengan Berita Acara Musyawarah Kampung
- (2) PTPKK membuat Usulan Proposal Penggunaan Dana ADK, yang meliputi :
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Perincian anggaran biaya (RAB);
 - c. Jadwal Kegiatan;
 - d. Serta kelengkapan administrasi lainnya.

- (3) Usulan proposal disampaikan lebih dulu kepada Petinggi kemudian diverifikasi dan dibuatkan Rekomendasi ke Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan untuk kemudian diverifikasi, dirasionalisasi dan dibuatkan Rekomendasinya.
- (4) Usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas kemudian disampaikan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala BPMPK untuk diverifikasi kembali kelengkapan dokumen dan diberikan rekomendasi pencairan dana ADK.
- (5) Rekomendasi Kepala BPMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 10

Proposal Permohonan Pencairan Dana ADK harus dilengkapi dengan :

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kab. Kutai Barat;
- b. Materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah);
- c. Foto Copy Peraturan Kampung Tentang APBK Tahun Anggaran;
- d. Fotocopy Peraturan Kampung Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-Kam);
- e. Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah mufakat pembahasan penggunaan ADK;
- f. Surat Rekomendasi Pencairan ADK dari Camat;
- g. Nomor Rekening Bendaharawan Kampung;
- h. NPWP Bendahara Kampung;
- i. Susunan Tim PTPKK yang ditetapkan melalui Keputusan Petinggi;
- j. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000 dari seluruh Tim PTPKK di Tanda Tangan oleh Camat setempat;
- k. Berita Acara Verifikasi yang terdiri dari Berita acara verifikasi SPJ dari Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan atas pengelolaan ADK tahap I dan tahap II
- l. Susunan Tim TPK yang ditetapkan melalui Keputusan Petinggi;
- m. Fakta Integritas;
- n. Absensi Perangkat Kampung.

Pasal 11

- (1) Proposal tersebut pada pasal 10 ayat (2) diserahkan oleh Tim PTPKK kepada Petinggi untuk diverifikasi Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan, dirasionalisasi dan dibuatkan Rekomendasinya untuk kemudian disampaikan kepada Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten melalui Sekretariat Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat untuk diverifikasi kelengkapannya.
- (2) Setelah diverifikasi, maka Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat akan menerbitkan

Rekomendasi Persetujuan Pengajuan Berkas LS ADK kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut SPM, SPP, dan SP2D LS-nya oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- (3) Proses penerbitan SP2D-LS ADK oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali/tahapan.
- (4) Pengambilan dana ADK dilakukan di Bank Kaltim Cabang Sendawar Kabupaten Kutai Barat dan di Bank BPD Cabang Pembantu Kecamatan.
- (5) Pembagian ADK dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu 60% (enam puluh persen) untuk tahap I (pertama) dan 40% (empat puluh persen) untuk tahap II (kedua).
- (6) Kepada kampung yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADK tahap I, maka akan ditangguhkan pencairan dana ADK untuk tahap berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara Kampung wajib membuka Buku Rekening untuk menyimpan dana ADK di Bank Pemerintah (Bank Kaltim Cabang Sendawar) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Syarat-syarat untuk membuka Buku Rekening Bank milik Pemerintah Kampung yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten, Bendahara Kampung harus melengkapi syarat-syarat membuka Buku Rekening Bank yaitu sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP;
 - b. Foto Copy SK Jabatan;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Kepolisian;
 - d. Stempel Bendahara Kampung;
 - e. Surat Pengantar dan Keterangan dari Petinggi;
 - f. Surat Pengantar dan Keterangan dari Camat.

BAB VI

MEKANISME DAN SYARAT PENCAIRAN DANA ADK

Pasal 13

- (1) Pencairan ADK dapat dilakukan apabila semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf a sampai dengan huruf n terpenuhi.
- (2) Pencairan ADK Tahap II (terakhir) dapat dilakukan apabila realisasi dana ADK tahap I telah tercapai serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ADK Tahap I sudah disampaikan dengan tetap melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n dalam pasal 10.
- (3) Kelengkapan Administrasi Pencairan ADK tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a sampai dengan huruf

n, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) salinan/fotocopy.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ADK SERTA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka memantau dan memonitor perkembangan proses Pengelolaan Penggunaan ADK serta pertanggungjawaban Keuangan ADK.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelaporan Berkala dan Pelaporan Akhir.
- (3) Pelaporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan penggunaan dana ADK tahap I yang disampaikan oleh Tim PTPKK diketahui Petinggi kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten setelah mendapat Verifikasi dan disertai Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.
- (4) Pelaporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan akhir yang disampaikan oleh PTPKK diketahui Petinggi kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten setelah mendapat Verifikasi dan disertai Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.
- (5) Tata cara dan Format Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan
Pasal 15

- (1) Tim PTPKK wajib menyampaikan laporan Realisasi Alokasi Dana Kampung setiap semester kepada Kepala Kampung dan Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan guna diverifikasi untuk kemudian diteruskan kepada Bupati Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten untuk diinventarisasi dan dievaluasi;
- (2) Laporan harus disertai dengan foto/dokumentasi fisik kegiatan;

Pasal 16

- (1) Tim PTPKK melalui Bendahara Kampung harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dengan disertai bukti-bukti pendukung berupa kwitansi/nota tersebut kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten, untuk dievaluasi dan diinventarisasi;
- (2) Laporan penggunaan keuangan diketahui/ disetujui oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung dipegang oleh Kampung.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban ADK

Pasal 18

- (1) SPJ yang dibuat harus memenuhi standar dan/ atau ketentuan umum yang berlaku;
- (2) SPJ tersebut disesuaikan per rincian belanja dan jenis belanja.

Pasal 19

Kelengkapan dokumen SPJ untuk pembayaran Penghasilan Tetap, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain :

- a. Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Petinggi dan Perangkat Kampung ;
- b. Kwitansi Dinas;
- c. Daftar Tanda Terima Honor;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) jika honor dikenakan pajak;
- e. Absensi Kerja Petinggi dan Perangkat Kampung diketahui Camat.

Pasal 20

Kelengkapan dokumen SPJ untuk pembayaran honorarium, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain :

- a. Keputusan Petinggi Tentang Pengangkatan Tenaga/Tim/Panitia;
- b. Kwitansi Dinas;
- c. Daftar Tanda Terima Honor;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) jika honor dikenakan pajak.

Pasal 21

Kelengkapan Dokumen Administrasi SPJ untuk Perjalanan Dinas, antara lain :

- a. Telaahan Staf;
- b. Surat Perintah Tugas (SPT);
- c. Visum SPPD;
- d. Laporan Perjalanan Dinas;
- e. Kwitansi Dinas;
- f. Daftar Ongkos Perjalanan Dinas.

Pasal 22

Kelengkapan Dokumen SPJ untuk Bantuan Operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan (BPK, LPM, PKK, Lembaga Adat, Karang Taruna, dsb) harus melampirkan :

- a. Peraturan Kampung Tentang Pemberian Bantuan Operasional kepada Pihak Penerima (BPK, LPM, PKK, Lembaga Adat, Karang Taruna, dsb) dan Keputusan Petinggi Tentang Besaran Bantuan Operasional bagi Pihak Penerima;
- b. Kwitansi Dinas;
- c. Daftar Tanda Terima bila yang dibantu lebih dari satu orang/ kelompok/ lembaga.

Pasal 23

Kelengkapan Dokumen SPJ untuk Upah Kerja atau Gotong Royong Masyarakat, harus dilengkapi dengan :

- a. Kwitansi Dinas;
- b. Daftar hadir Gotong Royong;
- c. Daftar tanda terima jika perorangan;
- d. Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak jika dikontrakkan.

Pasal 24

Kelengkapan Dokumen SPJ untuk Belanja Perlengkapan Kantor (Laptop, Komputer, Printer, Meja, Kursi, Lemari Dll) harus Melampirkan:

- a. Kwitansi Dinas;
- b. Pesanan Barang;
- c. Daftar Sfesifikasi Barang;
- d. Foto atau Dokumentasi Barang.

Bagian Keempat Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 25

- (1) Tim PTPKK Wajib Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan di Akhir Pelaksanaan ADK kepada petinggi yang diketahui Pihak Kecamatan;
- (2) Serah Terima Hasil Pekerjaan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VIII SOSIALISASI, MONITORING SERTA EVALUASI DAN PENDAMPINGAN / PENGENDALIAN

Pasal 26

Sosialisasi, Monitoring serta Evaluasi dan pendampingan secara berkala dilakukan oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan senantiasa memberikan arahan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADK.
- (2) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan diwajibkan membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan setiap semester dan

disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten.

BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 28

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kampung yang melaksanakan kegiatan ADK terbaik yang berupa pemberian Piagam dan Penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata cara/ ruang lingkup penilaian :
 - a. Penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - b. Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan;
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat.
- (3) Tata cara/ ruang lingkup penilaian seperti yang dimaksud ayat (2) diatas, diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 29

Sanksi yang diberikan kepada PTPKK dan TPK yang menyalahgunakan ADK antara lain:

- a. Sanksi administrasi / teguran lisan dan tulisan;
- b. Sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PTPKK dan TPK;
- c. Pengembalian dana, jika melakukan penggelapan dan penyalahgunaan dana, maka PTPKK dan TPK harus mengembalikan dana tersebut kepada Kas Pemerintah Kampung;
- d. Jika terbukti melakukan sebagaimana tersebut pada poin c, maka oknum PTPKK dan TPK dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Sanksi penundaan pengalokasian dana ADK pada tahun berikutnya, jika PTPKK dan TPK dalam pelaksanaan penggunaan dana ADK tidak sesuai / kurang dengan RAB atau Proposal yang di ajukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 2).

2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 8).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 15 Maret 2016.

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 15 Maret 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

NO	OBYEK PENILAIAN	BOBOT	SKOR NILAI			
			TEPAT WAKTU	TERLAMBAT 1-2 HARI	TERLAMBAT 1 BULAN	TIDAK MELAPORKAN
1	Pelaporan	3				
	Laporan bulan I	0.75	4	2	1	0
	Laporan bulan II	0.75	4	2	1	0
	Laporan bulan III	0.75	4	2	1	0
	Laporan Akhir	0.75	4	2	1	0
2	Kesesuaian antara rencana dengan fisik	4	SESUAI	CUKUP SESUAI	KURANG SESUAI	TIDAK SESUAI
			4	3	1	0
3	Tingkat Penyerapan Tenaga	2	MEMAKAI 100-75% JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT	MEMAKAI 75-50% JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT	MEMAKAI 50-25% JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT	MEMAKAI 25-0% JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT
			4	3	2	1

Tabel Pemeringkatan / Pengkategorian Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kampung

NO	PERINGKAT/ KATEGORI	JUMLAH SKOR/ TOTAL SKOR
1	TERBAIK	36-34
2	BAIK	33-30
3	CUKUP	30-10
4	BURUK	10-0

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 15 Maret 2016.

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS